

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /PL/X/2022 21 Oktober 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Penerbitan SK Penghapusan**

**Barang Milik Negara Berupa Inventaris Kantor**

**Pada Pengadilan Agama Bukittinggi**

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Up. Biro Perlengkapan

Jl. Medan Merdeka Utara 9-13

J A K A R T A

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan surat Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi nomor W3-A4/3230/PL.04/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal sama dengan pokok surat. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan Barang Milik Negara berupa inventaris kantor pada Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Fotocopy SK Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
2. Fotocopy Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara;
3. Fotocopy Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Bukittinggi;
4. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Lelang;
5. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Berita Acara Serah Terima Barang Lelang;
7. Softcopy Daftar BMN yang akan dihapus;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Ketua

**Dr.Drs.H.PELMIZAR,M.H.I**

Tembusan :

* Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi